

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Populasi muslim di dunia berjumlah sekitar satu perlima dari total populasi manusia, yaitu diperkirakan sekitar 1,6 hingga 1,8 miliar¹. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, presentase penduduk Indonesia yang beragama islam adalah sebanyak 87,18%.² Meskipun memiliki penduduk yang mayoritas beragama islam, namun kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi makanan halal baru tumbuh pada tahun 1989 atau setelah berdirinya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).³

Umat islam menjadikan Al-quran dan Hadist sebagai pedoman hidupnya. Salah satu ayat dalam Al-quran yang memberi kewajiban bagi umat muslim untuk mengkonsumsi makanan halal adalah QS Al-Maidah:168 : “Wahai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu.” Halal berasal dari kata Arab yang berarti diperbolehkan, diizinkan, legal, dan disetujui. Sedangkan haram merupakan kebalikan dari kata halal, yaitu

¹ Chiratus Ratanamaneichat dan Sakchai Rakkarn, “Quality Assurance Development of Halal Food Products for Export to Indonesia”, *Procedia Social and Behavioral Science*, Vol. 88, 2013, h. 134.

² Badan Pusat Statistik, <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>, diakses pada 10 September 2021.

³ Chiratus Ratanamaneichat dan Sakchai Rakkarn, *Op.cit.*, h. 135.

dilarang.⁴ Berdasarkan ayat dan definisi tersebut, maka seluruh umat islam diperbolehkan untuk memakan seluruh makanan yang ada di bumi kecuali apa yang telah dilarang oleh Al-quran dan Hadist.

Dengan jumlah populasi masyarakat islam yang mendominasi di Indonesia, maka perlu adanya perlindungan dan jaminan dari negara atas kewajiban umat islam untuk mengkonsumsi makanan halal. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Untuk mengupayakan hal tersebut, maka didirikanlah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) pada tahun 1989. LPPOM-MUI merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk meneliti, menganalisis, mengkaji, dan memutuskan apakah suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik aman digunakan dari sisi agama islam maupun dari sisi kesehatan, selain itu juga berperan untuk memberi rekomendasi dan merumuskan ketentuan dan bimbingan pada masyarakat.⁵

Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat perkembangan berbagai metode dan teknik pengolahan bahan pangan yang menimbulkan banyaknya variasi makanan baru yang siap dikonsumsi oleh konsumen baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Untuk mewujudkan terciptanya produk makanan yang halal tidak

⁴ Jabar Zaman Khan Khattak *et al*, “Concept of Halal Food and Biotechnology”, *Advance Journal of Food Science and Technology*, Vol. 3, No. 5, 2011, h. 385.

⁵ Sheilla Chairunnisyah, “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika”, *Jurnal EduTech*, Vol. 3, No.2, 2017, H. 64.

hanya dibutuhkan adanya kesadaran dari para pelaku usaha yang memproduksi makanan tersebut, melainkan juga perlu adanya peningkatan upaya perlindungan hak-hak konsumen yang diimbangi dengan perlindungan terhadap pelaku usaha, sehingga terciptalah posisi yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam praktiknya, seringkali konsumen mendapat kedudukan yang lemah. Contoh dari perwujudan kedudukan konsumen yang lemah di antaranya adalah dimana pelaku usaha memiliki kebebasan untuk memproduksi suatu produk yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, namun pelaku usaha tersebut juga tidak memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian pada konsumen akibat membeli dan menggunakan produk yang tidak berkualitas. Selain itu pelaku usaha juga dapat melakukan promosi dengan cara mengelabui konsumen, dan juga pelaku usaha tidak perlu mengganti kerugian atas barang yang cacatnya baru diketahui ketika sudah berada di tangan konsumen.⁶ Oleh karena itu, diperlukan adanya kepastian hukum mengenai perlindungan konsumen.

Salah satu bentuk upaya perlindungan konsumen khususnya konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan halal adalah dengan adanya Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) huruf h menyebutkan bahwa : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label”. Perlunya pencantuman pernyataan halal dalam sebuah label produk adalah

⁶ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cetakan 1, Sah Media, Makassar, 2017, h. 2.

sebagai perlindungan secara batiniah dalam bentuk informasi yang diberikan pada konsumen, khususnya konsumen yang beragama muslim agar tidak memilih untuk mengkonsumsi produk yang tidak halal (haram). Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yaitu : “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”

Sebelum lahir Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), kewenangan untuk memeriksa sertifikasi halal berada di tangan Kementerian Agama yang diatur berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Setelah itu Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 518 tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Keputusan Menteri Agama No. 519 tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal yang menjadikan LPPOM-MUI sebagai lembaga pelaksanaan sertifikasi halal.⁷ Meskipun telah ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai kewajiban produk halal, namun masih ditemukan adanya kasus pelanggaran labelisasi halal yang terjadi. Salah satunya adalah suatu produk dendeng yang diproduksi di Surabaya ditemukan memiliki kandungan babi dan berlabel halal MUI. Produk tersebut diproduksi oleh MDC Food Surabaya dengan merk “Dendeng Sapi Istimewa Beff Jerky Lezaaat”.

⁷ Susilowati Suparto *et al*, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 3, 2016, h. 428.

Sehingga, dibutuhkan adanya regulasi yang dapat mengatur secara jelas, tegas, dan khusus terkait produk halal itu sendiri.

Setelah lahirnya UUJPH, dibutuhkan adanya sertifikat halal MUI sebagai bukti kehalalan suatu produk. Kata “produk” dalam UUJPH tidak terbatas pada produk makanan dan minuman saja, melainkan juga meliputi obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk melaksanakan jaminan produk halal, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab pada menteri. Dengan adanya BPJH, MUI tetap memiliki kewenangan untuk menetapkan halal atau haramnya suatu produk namun proses formalnya menjadi kewenangan dari BPJH, baik dalam proses pemeriksaan saintifiknya maupun dikeluarkannya sertifikat.⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUJPH, pelaku usaha harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk pada BPJH. Kemudian BPJH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.⁹ Setelah seluruh proses permohonan hingga pengujian tersebut, hasil mengenai ditetapkan halalnya atau tidaknya suatu produk berada dalam kewenangan MUI.

⁸ Bambang Sugeng Subagyo *et al*, *Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal*, Jagad Media Publishing, Surabaya, 2020, h. 4.

⁹ *Ibid.*, h.20

Jika melihat jaminan produk halal dari perspektif hukum perlindungan konsumen, maka harus memperhatikan asas-asas yang ada dalam hukum perlindungan konsumen itu sendiri. Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, perlindungan konsumen dilaksanakan dengan asas yang relevan dengan pembangunan nasional, yaitu: ¹⁰

1. Asas manfaat, dalam asas ini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen maupun pelaku usaha.
2. Asas keadilan, asas ini berguna agar terciptanya pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha secara adil.
3. Asas keseimbangan, diharapkan asas ini dapat memberikan pemenuhan kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah secara seimbang dalam arti spiritual dan materiil.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini diperlukan untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
5. Asas kepastian hukum, negara menjamin kepastian hukum agar konsumen dan pelaku usaha dapat menaati hukum guna memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

¹⁰ Abd. Haris Hamid, *Op.cit.*, h.28

Pada 2 November 2020, dilakukan pengesahan dan penandatanganan terhadap Undang-undang Cipta Kerja dan menjadi Undang-undang No. 11 tahun 2020. UU Cipta Kerja merupakan undang-undang yang mengatur multisektor dimana dengan hadirnya undang-undang ini dapat merevisi sekitar 80 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal.¹¹ Salah satu undang-undang yang diubah dengan UU Cipta Kerja adalah UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Perubahan tersebut salah satunya ada pada Pasal 4 UUJPH yang kemudian ditambahkan dengan Pasal 4A.

Pasal 4

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal.

Pasal 4A

- (1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Dengan kata lain, Pasal 4A mengatur tentang adanya *self declare* produk halal oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Adanya perubahan terhadap UUJPH diperlukan dengan maksud untuk mendukung perkembangan pelaku UMK. Dukungan tersebut dilakukan dengan bentuk penyederhanaan dan percepatan proses perizinan, biaya sertifikasi halal ditanggung oleh pemerintah, serta sertifikat halal berdasarkan pernyataan pelaku UMK sesuai standar halal BPJH.¹²

¹¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>, h. 2.

¹² *Ibid.*, h. 11.

Terdapat dua pandangan terhadap perubahan ketentuan pada pasal-pasal tersebut, di satu sisi perubahan tersebut dapat menunjukkan penyederhanaan birokrasi dan efisiensi waktu penyelenggaraan sertifikasi halal secara signifikan, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketentuan-ketentuan yang dapat merubah atau menghilangkan nilai-nilai syariah yang terkandung dalam UUJPH.¹³ Dengan potensi hilangnya nilai-nilai syariah yang terkandung dalam UUJPH, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak terhadap perlindungan konsumen, khususnya konsumen muslim yang memiliki kewajiban mengkonsumsi produk halal seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Self Declare Produk Halal Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen***”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan berikut:

1. *Ratio legis* penerapan ketentuan *self declare* produk halal untuk UMK.
2. Jaminan perlindungan konsumen muslim atas produk hasil *self declare*.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian hukum ini adalah :

¹³ Andar Zulkarnain Hutagalung, *Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)*, Tesis pada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, h. 7.

1. Untuk menganalisis *ratio legis* peneraan ketentuan *self declare* produk halal untuk UMK.
2. Untuk menganalisis jaminan perlindungan konsumen muslim atas produk hasil *self declare*.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian hukum ini dapat bermanfaat untuk diri pribadi penulis dan untuk orang lain, yaitu berupa:

1. Dapat memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum serta dapat memperkaya literatur khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen.
2. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka menyempurnakan ketentuan terkait *self declare* produk halal yang ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian hukum merupakan penelitian hukum dengan tipe normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang fokus pada pengkajian aspek-aspek internal dari hukum positif untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti.¹⁴ Untuk penelitian ini, penulis akan menganalisis bahan-bahan hukum dan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, h. 5.

mendasarkan analisis tersebut pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum guna memecahkan isu yang sedang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis berharap dapat menemukan dan mempelajari adanya konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan yang lain atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dengan Undang-Undang.¹⁵

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penulis menggunakan pendekatan konseptual dengan cara menganalisis pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Penggunaan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan hukum perlindungan konsumen.¹⁶

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Cetakan ke-14, Kencana, Jakarta, 2019, h. 133.

¹⁶ *Ibid.*, h. 135.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis untuk membahas isu hukum yang sedang diteliti adalah peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- i) Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- j) Dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut diperoleh dengan cara melakukan penelusuran pada berbagai sumber. Bahan yang akan penulis gunakan berupa doktrin-doktrin dan pendapat para ahli yang termuat dalam buku literatur, jurnal, artikel, karya ilmiah, berita-berita, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan (*library research*). Cara ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kemudian bahan-bahan hukum tersebut dibaca, dipelajari, dan ditelaah untuk menemukan relevansi dengan topik yang sedang dibahas. Kemudian, hasil dari pengumpulan bahan hukum tersebut akan menjadi pembahasan dan penyelesaian dari isu yang sedang diteliti.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Data-data yang diperoleh melalui bahan hukum di atas akan diolah dengan cara mengkorelasikannya dengan konsep maupun teori hukum yang terkait dengan Hukum Perlindungan Konsumen guna mendapat hasil analisis yang kompeherensif terhadap isu yang sedang diteliti. Kemudian akan dilakukan pembahasan secara satu per satu terhadap masing-masing permasalahan dengan berurutan untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan dari topik yang diteliti.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab yang disusun secara berurutan dengan masing-masing pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi uraian berupa pengetahuan dasar dan gambaran secara umum mengenai materi yang akan dibahas dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari 5 sub bab yang masing-masing membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.
2. Bab II akan membahas mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu *ratio legis* penerapan ketentuan *self declare* produk halal untuk UMK. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah dan perkembangan sertifikasi halal di Indonesia, urgensi pelaku UMK sebagai subjek yang menerapkan *self declare* produk halal, dan karakteristik produk *self declare*.
3. Bab III akan membahas mengenai rumusan masalah yang ke-dua, yaitu jaminan perlindungan konsumen muslim atas produk hasil *self declare*. Dalam bab ini, penulis akan menganalisis mengenai penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia, konsep hukum perlindungan konsumen di Indonesia, dan penegakan hak konsumen atas produk hasil *self declare*.
4. Bab IV merupakan penutup dari penulisan skripsi ini. Dalam ab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari seluruh materi pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.